

## **BAB 3**

### **GAMBARAN UMUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG SANGAT MEWAH**

#### **3.1 Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 22**

##### **3.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Berdasarkan Undang-undang, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pajak Penghasilan Pasal 22 juga merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pada umumnya pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan.

##### **3.1.2 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22**

Adapun pihak-pihak yang ditunjuk dalam Undang-undang yang berhak melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 ini antara lain :

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, atas impor barang.
- 2) Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Badan Usaha Miliki Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah, kecuali badan-badan yang tersebut pada butir 4.

- 4) Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN; Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- 5) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- 6) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
- 7) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

### **3.1.3 Objek Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22**

Yang termasuk ke dalam objek dari Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

- 1) Impor barang,
- 2) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah daerah.
- 3) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah.

- 4) Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
- 5) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- 6) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, perikanan dan perikanan dari pedagang pengumpul.

Sedangkan yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 antara lain:

- 1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk yang antara lain:
  - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
  - b. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.
  - c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
  - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
  - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - f. Barang untuk keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat lainnya.

- g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
- h. Barang pindahan.
- i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pebean atau jumlah tertentu.
- j. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
- k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperlukan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- m. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
- n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.
- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkap ikan nasional.
- p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
- q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.

- r. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- 3) Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
  - 4) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  - 5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
  - 6) Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jendra Pajak.
  - 7) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
  - 8) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
  - 9) Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG.

#### **3.1.4 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Adapun tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 22 atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
- 2) PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 2 dan 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu:
  - lembar pertama untuk pembeli;
  - lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
  - lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 4) disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 4) PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5 dan 7) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

5) PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir6) disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:

- lembar pertama untuk pembeli;
- lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
- lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

### **3.2 Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah**

PPh Pasal 22 ini merupakan cicilan PPh yang dibayar oleh pembeli saat membeli barang sangat mewah dan disetorkan ke kas negara oleh penjual. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dilakukan oleh penjual dari barang sangat mewah itu sendiri. Adapun barang-barang yang tergolong sangat mewah tersebut antara lain:

- 1) pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.00 (dua puluh milyar rupiah);
- 2) kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- 3) rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepulu milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);



- 4) apartemen kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- 5) kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3 .000cc.

Pelunasan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dilakukan dengan cara dipungut oleh penjual pada saat penjualan dan pembeli berhak untuk mendapatkan bukti pemungutan atas nama pembeli. Setelah melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap pembeli barang sangat mewah ini, penjual wajib menyetor Pajak Penghasilan ini paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dan penjual barang sangat mewah inipun wajib untuk membuat Bukti Pemungutan atas transaksi transaksi tersebut. Setelah melakukan penyetoran atas pemungutan Pajak Penghasilan tersebut, pemungut pajak atau dalam hal ini adalah penjual barang sangat mewah tadi wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Pembeli berhak untuk memperoleh bukti pemungutan agar dapat dijadikan bukti bahwa pembeli tersebut telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dan memperhitungkan pajak ini dengan Pajak Penghasilan pribadinya dengan cara mengkreditkannya pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun pajak terjadinya transaksi tersebut.

Tarif dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sendiri adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual barang itu sendiri. Harga jual yang dimaksud adalah harga barang tersebut sebelum dikenakan Pajak



Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) dan juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila transaksi tersebut merupakan transaksi rumah mewah dan apartemen kondominium. Berikut contoh perhitungan dalam pengenaan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini:

- Contoh 1:

Terdapat transaksi jual beli barang sangat mewah berupa mobil sedan dengan kriteria dan spesifikasi tertentu dengan harga Jual Rp 5,5 Milyar dimana harga tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Maka harga yang akan dibayarkan pembeli barang sangat mewah itu pada akhirnya adalah:

Harga Mobil	Rp. 5.500.000.000
PPN (10% x Rp.5,5 Milyar)	Rp. 550.000.000
PPnBM (75 % x Rp.5,5 Milyar)	Rp. 4.125.000.000
PPh atas Barang Sangat Mewah (5 % x Rp. 5,5 Milyar)	<u>Rp. 275.000.000</u>
Harga Mobil yang dibayar pembeli	Rp.10.450.000.000

Sehingga dari transaksi pembelian mobil tersebut jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah adalah 5% (lima persen) dari harga mobil tersebut yaitu Rp. 275.000.000.

- Contoh 2

Terdapat transaksi barang sangat mewah berupa apartemen Condominium yang dijual dengan harga Rp. 12 Milyar belum termasuk pajak-pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), dan juga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Maka penghitungan pajak-pajak termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang

Sangat Mewah dan juga perhitungan harga yang dibayar konsumen adalah sebagai berikut:

Harga Apartemen Condominium	Rp. 12.000.000.000
PPN (10% x Rp. 12 Milyar)	Rp. 1.200.000.000
PPnBM (20 % x Rp. 12 Milyar)	Rp. 2.400.000.000
BPHTB (5% x ( 12 M-30 jt * ) )	Rp. 598.500.000
PPh atas Barang Sangat Mewah (5% x Rp. 12 Milyar)	<u>Rp. 600.000.000</u>
Harga Apartemen Condominium yang harus dibayar pembeli	Rp 11.198.500.000

\*) besarnya berbeda tergantung Perda masing2.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah yang harus dipungut penjual dari pengalihan apartemen kondominium ini yang juga merupakan kewajiban dari pembeli adalah sebesar Rp. 600.000.000.

Catatan:

Tarif PPnBM bervariasi antara 10% - 70%, tergantung jenis barang

## **BAB 4**

### **ANALISA**

#### **4.1 Dasar Pemikiran Pemerintah dalam Menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah**

Pajak Penghasilan pada dasarnya dikenakan terhadap semua jenis penghasilan sesuai dengan konsep penghasilan yang dianut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia. Tetapi konsep penghasilan ini sedikit berbeda apabila dilihat pada Pajak Penghasilan Pasal 22. Perbedaan ini akan terlihat apabila dilihat sekilas, pada Pajak Penghasilan Pasal 22 ini pemajakannya dikenakan atau dipotong pada saat pembelian barang-barang tertentu oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 22 dan berbagai peraturan pemerintah lainnya yang dikeluarkan sebagai pendukung dan juga peraturan pelaksana lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Surat Edaran (SE), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Surat Dirjen Pajak dan berbagai peraturan tambahan lainnya.

Pada awal tahun 2009 yang lalu, pemerintah telah menyelesaikan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru ini juga mengalami beberapa perubahan dan juga penambahan yang salah satunya adalah ditambahnya poin pada Pasal 22 tersebut yaitu terdapatnya objek pajak baru berupa pemotongan terhadap pembelian barang yang dikategorikan sebagai Barang Sangat Mewah. Perlakuan pada butir baru Pasal 22 ini juga tidak jauh berbeda dari Pajak Penghasilan Pasal 22 lainnya yaitu berupa pemotongan atau pemungutan terhadap pembelian suatu barang oleh pihak tertentu. Seperti halnya pasal-pasal lainnya pada Undang-Undang pajak Penghasilan, atas penambahan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 ini juga dikeluarkan peraturan pelaksana yang mengatur lebih jelas mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas

Barang Sangat Mewah ini seperti kategori barang sangat mewah tersebut, tata cara pemotongan, sampai kepada pihak-pihak yang berhak melakukan pemotongan tersebut.

Pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan berupa penambahan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu atas Barang Sangat Mewah ini memiliki berbagai pertimbangan dan tujuan dalam merumuskan kebijakan ini. Adapun pertimbangan atau latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut antara lain dengan mempertimbangkan fungsi regulern dari pajak terutama dari aspek keadilan. Yang dimaksud dengan barang sangat mewah ini adalah barang-barang yang memiliki keberadaan yang khusus baik dari kualitasnya yang jauh dari barang-barang konsumsi lainnya, harga yang sangat tinggi, dan bahkan pihak yang dapat mengkonsumsi atau menggunakan barang sangat mewah ini pun juga merupakan orang-orang yang khusus yaitu masyarakat yang berada dalam kelompok sangat kaya.

Selama ini kelompok masyarakat sangat kaya tersebut dalam mengkonsumsi barang sangat mewah ini aspek perpajakannya hanya diperlakukan sama seperti barang konsumsi umum lainnya. Dalam hal ini pemerintah memandang ini sebagai ketidakadilan dimana masyarakat kelompok sangat kaya tersebut dapat mengkonsumsi barang yang memiliki kualitas, harga dan tingkat kepuasan yang jauh jauh lebih tinggi daripada barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat biasa, tetapi hanya dikenakan pajak yang sama seperti barang konsumsi masyarakat umum lainnya tersebut. Pemerintah menganggap seharusnya ada penggolongan dan juga perlakuan perpajakan yang berbeda dan lebih spesifik lagi terhadap barang sangat mewah ini sehingga nantinya dapat memberikan aspek keadilan antara barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelompok sangat kaya ini dengan masyarakat umum lainnya. Hal ini dipertegas oleh Jhonny dari Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan sebagai berikut:

“Sebelum ini barang-barang sangat mewah ini kan hanya dikenakan pajak-pajak biasa yang seperti PPN BM saja kan. Sebenarnya pajak ini kan dibentuk hanya sebagai regulator, dalam

**Universitas Indonesia**

hal regulator ini kan terdapat unsur keadilannya juga, karena sekarang kan masyarakat kita ada yang super-super kaya, jadi untuk membedakannya itu lah. Jadi kan kalau dalam fungsi pajak yang sering disebut dengan budgetair dan regulern pajak ini kan lebih mengarah ke fungsi regulern nya yaitu fungsi pengaturan. Jadi dalam PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pun fungsinya ada 2. Yaitu yang pertama sebagai budgetair yaitu dengan menambahkan pajak sebesar 5% maka pajak yang masuk ke kas negara akan bertambah. Dan yang kedua fungsinya untuk pengaturan pada unsur keadilan, jadi pada jaman dulu kan seperti mobil yang dikategorikan sangat mewah ini yang memiliki spesifikasi yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mobil-mobil yang dibawahnya ini kan pengenaan pajaknya sama saja sehingga tidak ada unsur keadilannya. Atau seperti helikopter, pesawat jet dan barang-barang sangat mewah lainnya dibandingkan dengan barang-barang di bawah mereka itu kan memiliki spesifikasi yang jauh berbeda.”

Aspek keadilan lainnya yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini antara lain keadilan yang berupa solidaritas terhadap masyarakat kecil lainnya. Seperti yang diketahui bersama bahwa keadaan masyarakat indonesia saat ini masih banyak terdapat masyarakat miskin dan juga masyarakat yang mengalami kesusahan karena keadaan ekonomi yang buruk dan berbagai aspek lainnya. Sedangkan terdapat beberapa kelompok masyarakat yang termasuk kedalam kelompok sangat kaya yang bisa membeli atau mengkonsumsi barang-barang sangat mewah tersebut dan mempertontonkan barang yang menjadi simbol kekayaannya tersebut ditengah keadaan masyarakat indonesia yang sebagian besar dalam keadaan susah tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak yang buruk yaitu semakin jelasnya kesenjangan anantara mereka yang sangat kaya tersebut dengan masyarakat kecil lainnya. Seperti yang disampaikan Markus Mekeng selaku Ketua Pansus Undang-Undang Pajak Penghasilan komisi XI DPR RI:

“Nah sekarang kita melihat penentuan barang mewah ini dari sisi rasa solidaritas kepada manusia yang lain dimana pada saat ini situasi ekonomi kita masih belum kondusif sementara orang masih banyak yang susah dengan daya beli yang agak rendah, sementara

**Universitas Indonesia**

ada orang yang naik mobil yang harganya sampai 10 milyar tersebut. Jadi penentuan ini kita melihatnya ditekankan dari situ bahwa tidak pantas lah di saat situasi negara yang masih susah ini ada segelintir orang yang bisa ngebut-ngebutan dengan Ferrari, Porche dan segala macam mobil mewah tersebut.”

Pertimbangan lainnya dalam perumusan kebijakan ini adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran tersebut pada umumnya lebih sering terjadi pada pajak-pajak yang menganut sistem *Self Assessment* seperti Pajak Penghasilan ini. Dalam penetapan kebijakan ini pihak yang lebih di targetkan untuk dapat meningkatkan kesadarannya akan kewajiban perpajakannya adalah masyarakat-masyarakat yang termasuk ke dalam golongan masyarakat sangat kaya. Pada dasarnya kelompok masyarakat sangat kaya ini potensi Pajak Penghasilannya bagaimanapun pasti lebih tinggi dan layak untuk lebih digali dan ditingkatkan lagi potensi Pajak Penghasilannya. Namun seperti yang dibahas sebelumnya, karena memang kurangnya kesadaran masyarakat tersebut yang dalam hal ini adalah masyarakat kelompok sangat kaya tersebut maka pemerintah berusaha untuk menciptakan jaring-jaring dalam bidang perpajakan agar kesadaran masyarakat tersebut akan kewajiban perpajakan dapat meningkat. Hal ini disampaikan oleh Jhonny selaku Kepala Bagian Potong-Pungut Direktorat Jendral Pajak:

“Self Assessment itu bisa efektif kalau kita punya data. Kalau kita tidak punya data maka Self Assessment ini akan percuma. Sehingga karena kita belum memiliki data dari Wajib Pajak yang benar-benar lengkap dan kesadaran Wajib Pajak akan Self Assessment ini pun kurang maka secara bertahap kita membentuk jaring-jaring. Minimal bagi Wajib Pajak yang high level tersebut kita ciptakan jaringnya pada saat dia mengkosumsi barang tertentu.”

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak ini juga ditunjukkan dengan seringnya terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak mereka. Berbagai kecurangan tersebut sering ditemukan di lapangan oleh fiskus yang salah satunya adalah terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar pada

**Universitas Indonesia**



Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunannya. Dimana pada SPT tahunan Wajib Pajak tersebut harta atau penghasilan yang dilaporkannya kecil sedangkan pada saat diteliti oleh fiskus lebih cermat lagi fiskus menemukan bahwa ternyata Wajib Pajak tersebut mampu membeli barang konsumsi yang tingkat harganya di atas atau lebih dari jumlah penghasilan Wajib Pajak tersebut yang dilaporkannya dalam SPT tahunan tadi. Hal ini jelas mengindikasikan kecurangan tersebut dimana Wajib Pajak tersebut tidak menyampaikan atau menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga pajak yang terhutang atas penghasilannya menjadi kecil. Hal ini dipertegas oleh narasumber yaitu Markus Mekeng:

“Yang ke dua begini, kita melihat dalam negara ini banyak orang bisa membeli mobil Ferrari dan macam-macam mobil mewah itu tetapi pada saat kita lihat kewajiban bayar pajakannya sedikit, kan ini lucu. Kok dia pakai Ferrari tapi pada saat kita lihat laporan SPT nya kok bayar pajaknya cuma sedikit. Ini kan tidak benar. Sebenarnya tujuan kita kan untuk menangkap Wajib Pajak yang tidak benar seperti ini. Atau ada orang yang membeli apartemen yang mewah tapi saat dilihat SPT nya kok kecil-kecil. Kan berarti masih ada penghasilan yang disembunyikan.”

Selain kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam kebijakan ini adalah ditemukannya kejanggalan pada penerimaan Pajak Penghasilan. Kejanggalan ini ditunjukkan dengan komposisi penerimaan pada Pajak Penghasilan ini yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan jauh lebih nesar dibandingkan dengan penerimaan Pajak Penghasilan yang berasal dari Orang Pribadi. Penerimaan perpajakan Indonesia dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada 2008 hanya 22,89%. Sedangkan penerimaan dari Pajak Penghasilan Badan terhadap realisasi penerimaan PPh nonmigas mencapai 77,11%. Di negara maju, penerimaan PPh orang pribadi justru lebih besar ketimbang badan. Hal ini lah yang menurut pemerintah tidak wajar dimana apabila melihat dari komposisi masyarakat kita yang sangat banyak ini seharusnya penerimaan Pajak Penghasilan dari Orang Pribadi lah yang harus lebih tinggi dari pada penerimaan Pajak Penghasilan yang berasal dari Badan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran Wajib Pajak di

**Universitas Indonesia**



Indonesia tersebut memang rendah dan juga belum optimalnya penerimaan Pajak Penghasilan dari Orang Pribadi . Dalam hal tersebut pemerintah akhirnya memutuskan untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang dalam kebijakan ini lebih difokuskan lagi kepada Orang Pribadi terutama mereka yang termasuk kedalam kelompok masyarakat sangat kaya. Hal ini pulalah yang disampaikan narasumber Hafid sebagai berikut:

“Kalau dikaitkan dengan penerimaan pajak kita, PPh corporate kita itu jauh lebih besar dari PPh individual padahal seharusnya PPh individual itu lebih besar dari PPh corporate. Artinya penerimaan PPh individual kita ini belum optimal sepenuhnya. Bukan karena orang pribadi itu tidak punya penghasilan tetapi memang karena kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi kita dalam membayar PPh nya itu sangat rendah. Tapi pada kebijakan ini kita memang lebih memfokuskan diri kepada individual-individual yang high level tersebut.”

Rendahnya *tax ratio* dari penerimaan pajak di Indonesia juga merupakan hal lain yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini. Dimana disaat tingkat konsumsi masyarakat kita semakin meningkat tetapi dari segi *tax ratio* nya sendiri tetap dalam keadaan yang rendah. Masalah *tax ratio* yang rendah tersebut membuat pemerintah lebih serius lagi dalam menggali potensi pajak yang terdapat di Indonesia ini terutama pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Seperti halnya dengan kebijakan fiskal baru-baru ini yang juga secara tidak langsung mengharuskan mereka yang ingin melakukan perjalanan keluar negeri untuk memiliki NPWP. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang mampu berbelanja keluar negeri dan membeli barang-barang bermerk yang juga memiliki harga yang mahal tetapi tidak memiliki NPWP yang juga berarti orang tersebut tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Orang-orang yang seperti itulah yang mengakhibatkan rendahnya *tax ratio* tersebut dimana mereka telah memiliki penghasilan tetapi tidak melaporkannya untuk dikenakan pajak atas penghasilannya tersebut. Hal ini pula lah yang disampaikan oleh Markus Mekeng sebagai berikut:

“Dimana negara kita ini kan memiliki *tax ratio* yang rendah, Wajib Pajak kita kan rendah, tetapi kita memiliki ekonomi yang sudah besar dan kita melihat banyak Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan. Makanya sekarang kan bisa kita lihat seperti bagi yang tidak punya NPWP mau keluar negeri harus bayar fiskal dua setengah juta. Saya sendiri pernah mengusulkan dulu untuk kebijakan itu bagi yang mau keluar negeri tetapi tidak punya NPWP tadi dikenakan 10 sampai 20 juta sekalian. Karena hal tersebut lucu, masa ada orang yang bolak-balik keluar negeri tetapi tidak punya NPWP. Padahal dia di luar negri beli Luis Vutton dan berbagai merek barang terkenal, beli tas yang harganya puluhan juta dan segala macam tetapi pada kenyataannya dia tidak punya NPWP. Jadi seperti itu, banyak Wajib Pajak yang tidak jujur. Itu yang kita perhatikan dan kita jaring.”

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber lainnya dimana juga dikatakan bahwa bahkan di tingkat Asia Tenggara pun Indonesia memiliki tingkat *tax ratio* yang paling rendah. Padahal kalau dilihat dari konsumsi Orang Pribadinya Indonesia termasuk kedalamnegera yang masyarakatnya memiliki tingkat konsumsi tinggi. Dengan keadaan tersebut maka akan terlihat aneh dimana saat tingkat konsumsi masyarakatnya tinggi tetapi *tax ratio* nya rendah dan rendahnya *tax ratio* tersebut jelas-jelas bukan disebabkan oleh rendahnya tingkat penghasilan masyarakat tersebut, tetapi lebih kepada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin apabila tingkat penghasilan masyarakat rendah tetapi tingkat konsumsinya tinggi karena bagaimana pun tingkat konsumsi menggambarkan tingkat penghasilan atau kemampuan seseorang. Atas kejanggalan ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan langsung disaat terjadinya penggunaan penghasilan tersebut untuk konsumsi. Hal ini disampaikan narasumber Hafid sebagai berikut:

“Kalau dilihat di Indonesia ini kan tingkat konsumsi orang pribadinya kan tinggi ya. Sedangkan kalau dilihat dari pajaknya, pajak orang pribadi itu kan rendah sekali. Salah satunya itu agar orang-orang yang tidak membayar pajaknya dengan benar itu terjaring. Bagaimana mungkin di negara kita ini banyak orang

yang bisa membeli barang-barang sangat mewah tersebut sedangkan di ASEAN sendiri negara kita memiliki tax ratio paling rendah. Jadi apa yang salah, sehingga dicarilah jalan keluarnya yang salah satunya PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini.”

Kebijakan dibentuk oleh pemerintah tentunya memiliki target dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Pada kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini juga terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas tujuan dari dikeluarkannya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah pada dasarnya hampir sama dengan kebijakan pajak lainnya yaitu salah satunya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan atau yang sering diketahui sebagai fungsi budgetair.

Dilihat dari barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008, barang-barang tersebut memiliki harga yang sangat tinggi. Harga yang terendah dari barang yang dikategorikan barang sangat mewah yang diatur dalam PMK tersebut adalah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Pada Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dasar pengenaan pajaknya adalah harga barang itu sendiri dengan tarif pemajakannya adalah 5% (lima persen). Dari perhitungan kasarnya saja atas pembelian tersebut dikenakan pajak sebesar:

$$5\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 250.000.000$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini bahkan dari objek dengan nilai terendahnya saja sudah memberikan penambahan masukan yang lumayan besar ke kas negara. Apalagi kalau transaksi atau pembelian terhadap barang lainnya yang tentunya memiliki harga yang lebih tinggi dari contoh di atas. Maka pajak dari transaksi-transaksi tersebut benar-benar akan menjadi tambahan pemasukan yang cukup berarti untuk kas negara. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber Jhonny sebagai berikut:

**Universitas Indonesia**

“Yang pertama seperti yang saya katakan tadi untuk budgetair yaitu fungsi untuk penerimaan negara dimana dengan adanya penambahan 5% berarti penerimaan negara kan akan meningkat, apalagi itu tax base nya kan sangat besar. Seperti harga-harga barang sangat mewah tersebut, mobil yang sangat mahal, kapal pesiar yang juga sangat mahal, kalau 5% dikenakan dari sekian milyar itu kan lumayan untuk pemasukan negara. Kecuali kalau harga mobilnya murah 5%, 10% itu kan jadi tidak berpengaruh ke kas negara.”

Tetapi menurut narasumber lainnya sebenarnya pada kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tidak terlalu menimbulkan efek penerimaan/budgetari terhadap penerimaan negara. Dengan asumsi mereka yang menjadi pembeli dari barang sangat mewah ini yaitu masyarakat kelompok sangat kaya tersebut sebagian besar telah memiliki NPWP atau telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dapat dikreditkan pada akhir tahun yaitu pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak. Dari keterangan tersebut maka apabila Wajib Pajak tersebut telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar yang dalam hal ini adalah pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilannya, maka atas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tidak akan menambah pembayaran Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak tersebut dengan kata lain juga tidak menambah pemasukan kedalam kas negara. Efek penerimaan ini mungkin baru dapat dirasakan apabila terdapat masyarakat kelompok sangat kaya yang pada saat membeli barang mewah tersebut ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga pada saat transaksi orang tersebut akan terkena pajak yang selama ini tidak pernah dibayarkannya dan juga saat pada akhirnya terdaftar sebagai Wajib Pajak maka juga akan timbul berbagai kewajiban perpajakan lainnya yang selama ini tidak dilaksanakannya. Hal ini dipertegas oleh narasumber Dwi sebagai berikut:

“Walaupun sebenarnya sebagai contoh, apabila saya dikenakan PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini padahal saya sudah membayar pajak saya dengan benar, nantinya pajak ini kan dapat dikreditkan yang pada akhirnya saya bisa mengambil pajak saya sendiri tadi. Sehingga pajak tadi itu tidak menimbulkan efek

**Universitas Indonesia**

penerimaan sedikitpun pada negara, dengan asumsi apabila semua orang sudah membayar pajaknya dengan benar. Lain halnya jika orang yang membeli barang sangat mewah ini belum menjadi wajib pajak atau belum membayar pajaknya kurang itu jelas akan menambah pendapatan negara.”

Peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan juga ekstensifikasi dari potensi pajak Orang Pribadi yang terdapat di Indonesia. Pertama dari sisi ekstensifikasi yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan ini pemerintah memiliki tujuan agar dapat menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar agar dapat memiliki NPWP. Hal ini disebabkan karena di lapangannya sendiri masih banyak terdapat orang yang memiliki barang yang termasuk kedalam kategori barang sangat mewah ini tetapi saat ditelusuri ternyata orang tersebut masih belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Hal tersebut tentunya bukan merupakan sesuatu yang wajar dimana barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah tersebut merupakan barang yang memiliki harga yang sangat tinggi dan tentunya orang yang mampu membeli barang sangat mewah tersebut dapat dipastikan memiliki penghasilan yang sudah pantas dikenakan pajak yaitu penghasilan yang sudah berada di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan bahkan seharusnya penghasilannya tersebut termasuk kedalam penghasilan yang dikenakan pajak pada tarif tertinggi. Hal ini juga ditegaskan oleh narasumber yaitu Markus Mekeng sebagai berikut:

“Pada sisi administrasinya, kebijakan ini ditujukan untuk Wajib Pajak yang memiliki barang-barang yang sangat mewah ini tetapi tidak memiliki NPWP. Dari sisi pendapatan juga menjadi target dari diterapkannya PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini.”

Penyebab masih adanya mereka yang memiliki barang sangat mewah tersebut tetapi tidak memiliki NPWP atau dengan kata lain tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak dikarenakan beberapa hal. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mereka adalah salah satu penyebabnya. Demi menghindari kewajiban perpajakan orang tersebut melakukan transaksi pembelian barang

sangat mewah yang salah satunya ialah dengan menggunakan jalur ilegal seperti menggunakan pasar gelap ataupun impor gelap. Melalui pasar gelap atau impor gelap itu orang tersebut dapat terhindar menjadi Wajib Pajak dan juga terhindar dari berbagai kewajiban lainnya seperti Cukai, Bea Masuk, PPn BM dan lain-lain yang jelas-jelas pasti akan merugikan negara. Hal ini pula lah yang disampaikan oleh narasumber Jhonny sebagai berikut:

“seperti yang saya bilang tadi, itu berlaku bagi Wajib Pajak yang nakal. Tapi itu pun biasanya Wajib Pajak yang nakal itu membelinya dari jalur yang tidak resmi seperti impor ilegal. Kan dulu sering tertangkap hal-hal seperti itu, kontainer dibilang isinya pakaian, sepatu tapi waktu di buka yang di depannya saja yang berisi kardus-kardus sepatu itu, di belakangnya tahu-tahu ada mobil dua buah.”

Selain alasan diatas, masih terdapatnya orang yang tergolong sangat kaya yang memiliki barang sangat mewah tersebut tetapi tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak juga disebabkan oleh perlakuan perpajakan terhadap barang sangat mewah tersebut yang ada selama ini. Selama ini atas pembelian barang sangat mewah ini diperlakukan sama seperti pembelian barang konsumsi lainnya yang antara lain hanya dikenakan PPn, PPN BM yang mana kedua pajak tersebut bersifat final dan atas pembayarannya pun tidak diharuskan untuk memiliki NPWP. Hal tersebut mengakibatkan orang yang membeli barang sangat mewah tetapi ternyata tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut selalu dapat terhindar dari kewajiban untuk memiliki NPWP.

Hingga akhirnya saat ini yaitu dengan diberlakukannya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kasus seperti di atas dapat dicegah. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dimana pada pemberlakuannya saat pembelian barang sangat mewah ini, penjual harus melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dengan menggunakan NPWP dari pembeli barang sangat mewah tersebut. Apabila pembeli tersebut ternyata tidak memiliki NPWP atau dengan kata lain tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22 ayat (3)

**Universitas Indonesia**



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini mengakhibatkan bahwa secara tidak langsung bagi mereka yang melakukan pembelian barang sangat mewah tersebut sudah diharuskan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP karena pada dasarnya memang sudah sewajarnya bagi mereka yang sanggup untuk membeli barang sangat mewah tersebut penghasilannya dikenakan pajak.

Pada tujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang memiliki NPWP atau terdaftar sebagai Wajib Pajak, tujuan ini juga dimaksudkan untuk memperluas basis Wajib Pajak itu sendiri. Yaitu saat pemerintah memiliki data Wajib Pajak yang semakin banyak maka pemerintah pun bisa lebih menggali lagi potensi pajak yang ada dari Wajib Pajak yang baru terdaftar tersebut. Dengan kata lain meningkatnya Wajib Pajak yang terdaftar maka bisa dikatakan makin meningkat pula penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini juga disampaikan Dwi sebagai narasumber sebagai berikut:

“Kalau dari segi Budgetair itu ya mungkin salah satu untuk memperluas basis wajib pajak itu tadi tentunya. Yaitu dengan memperluas basis Wajib Pajak tersebut tentunya juga akan meningkatkan penerimaan pajaknya.”

Apabila dilihat kebelakang, sebenarnya target pemerintah dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang memiliki NPWP ini sudah gencar dilakukan terutama mulai tahun 2008 kemarin. Hal tersebut dapat dilihat dari diberlakukannya berbagai kebijakan yang tujuannya jelas-jelas untuk menjaring Wajib Pajak untuk memiliki NPWP yang antara lain seperti *Sunset Policy*, kebijakan fiskal luar negeri yang dibebaskan untuk mereka yang memiliki NPWP dan berbagai kebijakan lainnya. Hal ini dilakukan pemerintah karena selama ini memang data atau basis Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah masih sedikit sehingga penerimaan Pajak Penghasilan dari Orang Pribadi sulit untuk dioptimalkan. Dengan berbagai kebijakan tersebut termasuk juga kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pemerintah berusaha maningkatkan basis dan data Wajib Pajak sehingga dengan data tersebut

**Universitas Indonesia**



pemerintah dapat menggali potensi pajak yang terdapat didalamnya dan tentunya juga dapat meningkatkan penghasilan negara.

Setelah berbicara mengenai ekstensifikasi, fungsi budgetair juga dapat dilaksanakan dengan melakukan intensifikasi. Intensifikasi yang dimaksud disini adalah menggali lebih dalam lagi potensi pajak yang sudah ada. Kalau dilihat lebih jelas lagi fungsi ekstensifikasi mungkin tidak terlalu ditargetkan dalam kebijakan ini karena yang menjadi target dari kebijakan ini sebenarnya adalah orang-orang yang termasuk kedalam kelompok sangat kaya yang rata-rata mereka semua sudah memiliki NPWP tetapi mungkin belum melakukan kewajibannya dengan benar. Melalui kebijakan ini potensi pajak dari kelompok masyarakat sangat kaya tersebut bisa lebih digali lagi. Hal ini disampaikan oleh narasumber Hafid sebagai berikut:

“Kalau untuk ekstensifikasi mungkin tidak terlalu signifikan, karena orang-orang yang menjadi target kebijakan ini pada umumnya sudah memiliki NPWP atau terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kecuali ada juga orang kaya tersebut yang nakal yang tidak mau punya NPWP itu juga ada. Biasanya mereka yang tidak mau punya NPWP ini menggunakan pasar gelap, impor gelap atau ilegal. Tapi kalau untuk intensifikasi iya, jadi diintensifikan potensi pajak atas orang kaya tersebut. Pada ekstensifikasi itu kan orang yang punya NPWP itu sekian, terus di ekstend atau diperluas. Jadi orang-orang yang belum punya NPWP ditarik untuk jadi punya NPWP. Sedangkan pada intensifikasi, bagi mereka yang sudah punya NPWP yang semula bayar pajaknya hanya 10, diintensifikan lagi, digali lagi, dikorek lagi pajaknya hingga pajaknya menjadi 15.”

Pada kebijakan ini, intensifikasi ini dilakukan dengan lebih mengawasi lagi pelaporan penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sudah ada dibandingkan dengan jumlah atau tingkat konsumsi yang dilakukannya. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya bahwa masih banyak terdapat Wajib Pajak yang tidak jujur dalam melaporkan jumlah penghasilannya yang sebenarnya yaitu dengan melaporkan penghasilan pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) lebih kecil dibanding dengan jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengawasan melalui

kebijakan ini dapat dilakukan dengan contoh sebagai berikut, seperti yang diketahui bahwa barang sangat mewah ini merupakan barang yang sudah pasti memiliki harga yang sangat tinggi. Maka apabila terdapat wajib pajak yang pada melaporkan SPT penghasilannya rendah tetapi ternyata sanggup membeli barang sangat mewah maka dapat dipastikan masih terdapat penghasilan yang belum dilaporkannya sehingga potensi sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut dapat diketahui. Hal ini disampaikan narasumber Markus Mekeng sebagai berikut:

“Yang pasti tentunya bahwa tidak semua orang sanggup membeli pesawat, tidak semua orang bisa membeli Ferrari. Sedangkan ada beberapa orang yang sanggup membeli barang-barang tersebut sedangkan SPT nya rendah. Ini kan tidak benar. Jadi pada saat dia membeli barang tersebut kita kenakan saja dulu PPh ini. Setelah dia melaporkan PPh ini baru kita selidiki darimana dia mendapatkan penghasilan ini. Masa dengan penghasilan misalnya 100 juta dia bisa membeli mobil dengan harga 10 milyar tersebut. Berarti atas penghasilannya tadi ada yang tidak dia laporkan. Dari situ kita melihatnya, dari sisi practical saja. Kalau dia mampu membayar PPh yang 5% dari 10 milyar berarti dia pasti memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari itu. Nah dari situ kita menjaringnya. Sehingga nanti akan muncul jumlah penghasilan dia yang sebenarnya di SPT nya.”

Tujuan berikutnya dari kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini adalah untuk menjalankan fungsi regulern atau fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini dilakukan terhadap pembatasan konsumsi dari barang sangat mewah tersebut. Hal ini sebenarnya lebih berkaitan kepada latar belakang kebijakan ini yaitu pada aspek keadilan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dimana diharapkan dengan diberlakukannya kebijakan ini dapat mengurangi kelompok masyarakat sangat kaya ini dalam mengkonsumsi barang sangat mewah tersebut. Apabila konsumsi barang sangat mewah ini dibiarkan terus berkembang maka ketimpangan sosial dalam masyarakat Indonesia pun akan semakin terlihat. Kebijakan ini juga melakukan fungsi pengaturannya dalam hal penggolongan kategori dan perlakuan perpajakan atas barang-barang tersebut. Dengan diaturnya penggolongan ini maka akan dapat terlihat aspek keadilan dalam perlakuan perpajakan antara barang sangat mewah ini dengan barang

**Universitas Indonesia**

konsumsi dibawahnya. Hal ini dipertegas oleh narasumber Markus Mekeng sebagai berikut:

“Yang kedua itu fungsi regulern yaitu fungsi untuk pengaturan. Pengaturan yang dimaksud agar sekarang tidak terlalu banyak orang-orang yang membeli mobil-mobil mewah seperti itu. Dan juga untuk aspek keadilan, yaitu diatur antara mana yang termasuk kepada barang yang benar-benar sangat mewah dengan barang mewah biasa. Jadi antara barang tersebut yang apabila tidak dibedakan maka tidak akan ada aspek keadilannya.”

Selain tujuan untuk menambah pemasukan negara dan pengaturan, pemberlakuan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini juga ditujukan untuk mengawasi berjalannya sistem *self assessment* yang dianut oleh Pajak Penghasilan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengawasi Wajib Pajak yang diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri melalui sistem *self assessment* tersebut agar melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur. Pengawasan melalui Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat mewah ini dilakukan dengan melakukan pemotongan atas pembelian barang sangat mewah tersebut oleh Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tersebut telah melaporkan dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar atau dengan kata lain atas penghasilannya tersebut telah dikenakan pajak sepenuhnya, maka atas pemotongan tersebut Wajib Pajak tadi dapat memintanya kembali kepada fiskus baik itu sebagai restitusi maupun kompensasi. Dan apabila ternyata Wajib Pajak itu tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar atau atas penghasilannya belum dipajaki sepenuhnya maka atas pemotongan tersebut tentunya akan menimbulkan penambahan pajak bagi Wajib Pajak tersebut sehingga tujuan pengawasan dari sistem *self assessment* tersebut dapat berjalan. Hal ini disampaikan oleh narasumber Jhonny sebagai berikut:

“*Self Assessment* itu bisa efektif kalau kita punya data. Kalau kita tidak punya data maka *Self Assessment* ini akan percuma. Sehingga karena kita belum memiliki data dari Wajib Pajak yang benar-benar lengkap dan kesadaran Wajib Pajak akan *Self*

Assessment ini pun kurang maka secara bertahap kita membentuk jaring-jaring. Minimal bagi Wajib Pajak yang high level tersebut kita ciptakan jaringnya pada saat dia mengkonsumsi barang tertentu. Selain dia harus membayar konsumsinya berupa PPN BM dia juga kita anggap memiliki penghasilan yang harus dipajaki dulu sebelum nantinya di akhir tahun diperhitungkan kembali. Karena pada saat apabila atas penghasilan dia itu sudah dikenakan pajak sepenuhnya nantinya pajak ini pun akan kami kembalikan lagi.”

Pada dasarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 memang ditunjukkan untuk alat kontrol perpajakan bagi pemerintah. Hal ini seperti yang ditunjukkan pada pemotongan Pajak Penghasilan ini pada industri kertas, dimana pembeli dari kertas ini yang bermacam-macam. Mulai dari perusahaan besar hingga perusahaan kecil, dari yang memiliki NPWP hingga yang sama sekali belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak atau pun Wajib Pajak. Maka dengan dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan tersebut langsung disaat pembelian kertas dari industri kertas tersebut pemerintah dapat memungut pajak tersebut langsung sebelum nantinya Wajib Pajak-Wajib Pajak yang melakukan pembelian kertas tadi sulit untuk diidentifikasi apalagi pembeli yang tidak belum terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut. Terutama bagi pembeli yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut, apabila tidak ada pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut maka akan dipastikan tidak akan dan sulit untuk terdeteksi lagi sehingga potensi pajak dari mereka yang belum terdaftar tersebut tentunya akan hilang begitu saja.

Fungsi kontrol yang dijalankan pada Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini adalah untuk mengontrol pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi terutama kelompok masyarakat sangat kaya. Fungsi kontrol ini juga ditunjukkan dengan tarif rendah yang diterapkan pada pajak ini yaitu hanya 5% (lima persen). Kecilnya tarif Pajak Penghasilan ini ditujukan agar fungsi kontrolnya dapat berjalan dengan baik karena apabila tarif atas pajak ini tinggi maka nantinya akan mempersulit administrasi dari pajak ini sendiri. Hal ini disebabkan karena pajak ini memang lebih ditujukan untuk kontrol saja maka diterapkan sistem dapat dikreditkan, apabila pajak ini memiliki tarif yang tinggi pada saat pengkreditan nantinya justru akan menyusahkan karena akan terdapat

**Universitas Indonesia**

restitusi bagi mereka yang telah membayar pajaknya dengan benar. Dan apabila terdapat restitusi maka fiskus pun akan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan restitusi tersebut sehingga pajak ini nantinya hanya akan mempersulit administrasi dan fungsi kontrolnya pun tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga disampaikan oleh Darmin Nasution dalam risalah rapat Panja RUU Pajak Penghasilan sebagai berikut:

“Ibu Vera dan Pak Kardjo, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan barang mewah. Ini bukan hanya dengan mudah kita memungutnya Pak, tetapi kita juga dapat mengenali siapa yang membeli. Jadi sebenarnya pajak ini adalah Pajak Penghasilan biasa. Dia akan dipotong dari NPWP nya, itu kemudian kita bisa menemukan si pembelinya walaupun kita sudah potong sedikit. Tidak banyak, memang sengaja tidak dibuat terlalu tinggi karena bila terlalu tinggi dipungutnya itu malah bisa-bisa restitusi dan lebih bayar misalnya dan kita akan membuang tenaga lagi untuk memeriksa. Jadi benar-benar bukan untuk barang mewah. Pajak Penghasilan biasa bukan untuk pajak baru juga. Sebenarnya ini hanya masalah metodenya saja.”

Tetapi apabila tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat mewah ini sendiri dibandingkan dengan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 lainnya sebenarnya termasuk paling besar. Hal ini disebabkan oleh frekwensi dari transaksi yang dikenakan pajak ini sendiri yaitu frekwensi terjadinya transaksi jual-beli barang sangat mewah sangat jarang dibanding dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 lainnya seperti impor, pemotongan oleh bendaharawan ataupun pemotongan dari transaksi penjualan lainnya yang transaksinya lebih tergolong sering terjadi atau rutin sehingga tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi lainnya tersebut bisa dibilang sangat rendah. Sedangkan atas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sendiri karena jarang transaksinya pembelian ataupun pemungutan atas pajak ini terjadi maka diberikan tarif yang sedikit lebih tinggi dibanding Pajak Penghasilan Pasal 22 lainnya.

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sebenarnya juga hanya bersifat sementara, yaitu sampai Wajib Pajak tersebut sadar akan kewajiban perpajakannya. Saat semua atau pun telah banyak Wajib

**Universitas Indonesia**

Pajak yang sadar akan kewajibannya itu maka Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tidak akan berguna lagi dan dapat dihapuskan. Seperti yang telah diketahui dari latar belakang dibentuknya kebijakan ini yaitu karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar maka dibentuklah jaring-jaring perpajakan seperti Pajak Penghasilan Pasal 22,23, dan pajak lainnya itu agar dapat menangkap Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tidak melakukan perpajakannya dengan benar dan bahkan juga untuk menangkap orang-orang yang sama sekali belum terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi sudah memiliki penghasilan yang sudah pantas untuk dipajaki. Hal ini juga dipertegas oleh Hafid sebagai berikut:

“Sehingga karena kita belum memiliki data dari Wajib Pajak yang benar-benar lengkap dan kesadaran Wajib Pajak akan Self Assessment ini pun kurang maka secara bertahap kita membentuk jaring-jaring. Minimal bagi Wajib Pajak yang high level tersebut kita ciptakan jaringnya pada saat dia mengkonsumsi barang tertentu. Selain dia harus membayar konsumsinya berupa PPN BM dia juga kita anggap memiliki penghasilan yang harus dipajaki dulu sebelum nantinya di akhir tahun diperhitungkan kembali. Karena pada saat apabila atas penghasilan dia itu sudah dikenakan pajak sepenuhnya nantinya pajak ini pun akan kami kembalikan lagi. Jadi tidak mungkin kami memungut PPh yang pemajakannya keluar dari prinsip penghasilan itu sendiri. Kalau dianalisa lagi kita menerbitkan kebijakan ini kan sebenarnya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan tadi sehingga kita membuat jaring-jaring tersebut. Seandainya mereka sudah taat dengan perpajakan maka jaring-jaring ini tidak akan berguna lagi. Makanya kita ciptakan PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah yang artinya target atau tujuan dari pajak ini sebenarnya bukan barang mewahnya itu, tetapi orang kaya nya itu.”

Fungsi dan tujuan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini juga dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh peran serta penjual barang sangat mewah tersebut sebagai pemungut pajak ini dan juga dari Wajib Pajak itu sendiri sebagai pembeli dari barang sangat mewah ini. Kebijakan ini akan sangat percuma apabila kedua pihak tersebut tidak memberikan dukungan yang positif. Seperti peranan penjual barang sangat mewah sebagai pemungut,



apabila penjual ini melakukan kecurangan seperti menurunkan sedikit saja harga dari barang sangat mewah tersebut sehingga barang tersebut menjadi tidak tergolong kepada barang sangat mewah lagi maka tentunya atas transaksi tersebut tidak akan bisa dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dan kebijakannya ini pun akan sia-sia. Kasus ini biasanya terjadi dikarenakan pembeli dan penjual memiliki hubungan istimewa. Hal ini disampaikan oleh Dwi sebagai berikut:

Harapan pertamanya ialah kebijakan ini di lapangan dapat di eksekusi atau dijalankan tentunya. Karena bisa saja dilapangannya terjadi kecurangan seperti jika antara penjual dan pembeli sudah buat perjanjian dimana harga mobil yang 5 milyar tadi diturunkan sehingga tidak terkena pajak ini. Kitapun untuk mengontrolnya kan juga susah. Misalnya pada saat pembelian rumah dimana pada aktenya harganya kurang 1 juta dari yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah kan jadinya tidak bisa dikenakan PPh Pasal 22 ini kan. Sehingga kebijakan ini pun jadinya tidak bisa dilaksanakan. Jadi dalam hal ini kerjasama dengan penjual barang yang dikategorikan sangat mewah ini sangat diharapkan.

Masalah berikutnya adalah pada pembeli barang mewah itu sendiri yaitu mereka yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Masalah tersebut disebabkan oleh keadaan ekonomi orang tersebut yang memang sangat kaya dan juga tarif dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini yang rendah. Walaupun telah diterapkan sanksi kenaikan sebesar 100% sedangkan tarif dari pajak ini sendiri rendah maka bisa saja bagi pembeli yang belum memiliki NPWP tersebut tidak masalah baginya untuk membayar 5% dari barang sangat mewah yang dibelinya bahkan ditambah dengan 100% dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terhutang dalam pembelian tersebut asalkan dia tetap tidak terdaftar menjadi Wajib Pajak dan dapat terhindar dari berbagai kewajiban perpajakan lainnya yang tentunya jauh lebih besar lagi daripada apa yang pembeli tersebut bayarkan saat itu. Maka sekali lagi tujuan dari kebijakan ini pun sama sekali menjadi tidak tercapai. Hal ini juga disampaikan Dwi sebagai berikut:

“Yang kedua, misalnya pada saat dia sudah dipotong PPh Pasal 22 ini dan dia belum memiliki NPWP sedangkan dalam pajak ini

**Universitas Indonesia**



apabila tidak memiliki NPWP akan dikenakan kenaikan 100%, tetapi karena dia sangat kaya dan tidak peduli dengan sanksi kenaikan tersebut dan tidak mempermasalahkannya harus membayar dua kali lipat tersebut asal dia tidak menjadi Wajib Pajak pada akhirnya kan peraturan ini tidak dijalankan juga. Sedangkan harapan kita kan dengan adanya kebijakan ini dan juga dengan sanksi 100% tadi di saat dia membeli barang sangat mewah tadi dan tidak memiliki NPWP maka dia akan sadar dan mau mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP.”

Dengan diterapkannya sanksi kenaikan 100% terhadap pembeli barang sangat mewah yang tidak memiliki NPWP sebenarnya juga dapat mengurangi kerugian atas hilangnya potensi perpajakan karena pembeli yang tidak mau didaftarkan sebagai Wajib Pajak tersebut. Sebenarnya dengan tidak maunya pembeli barang sangat mewah tersebut mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak potensi perpajakan yang hilang dapat dikatakan sangatlah besar karena orang-orang yang melakukan pembelian barang sangat mewah ini dapat dipastikan sebagai masyarakat kelompok sangat kaya dengan potensi perpajakan yang tinggi terutama pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Namun saat mereka yang benar-benar berusaha menghindari dari kewajiban perpajakan ini maka akan dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah yang terhutang. Dari hal tersebut setidaknya pajak terhutang beserta sanksi kenaikan tersebut dapat masuk terlebih dahulu ke dalam kas negara dan dapat menambah pendapatan negara. Dan walaupun potensi pajak dari pembeli yang tidak mau menjadi wajib pajak itu hilang tetapi dengan sanksi ini potensi pajaknya menjadi tidak benar-benar hilang karena dalam transaksi tersebut penghasilannya telah terkena pajak walaupun belum sepenuhnya. Hal ini dipertegas oleh Hafid sebagai berikut:

“Bisa jadi dalam pelaksanaannya seperti itu, tapi minimal kan kita bisa dapat pajaknya itu dulu. Seperti fiskal saja, memang ada juga orang-orang yang seperti itu. Tetap membayar fiskalnya walau orang tersebut tetap tidak mau menjadi Wajib Pajak. Itu kan sebenarnya masalahnya dan itu yang berusaha kita pagari.

Setidaknya minimal dengan pagar tersebut kita dapat sesuatu yang berupa pajak tambahan tadi, daripada kita loss sama sekali.”

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar berharap banyak dan sangat bergantung terhadap peran serta dari penjual dan pembeli barang sangat mewah. Apabila kedua pihak tersebut mau memberikan dukungan positif yaitu dengan menjalankan peranan mereka tersebut dengan benar maka tujuan dari kebijakan ini pun akan dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai maka kesadaran wajib pajak dapat meningkat, penerimaan negara meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pun dapat ditingkat menjadi lebih baik lagi.

Setiap kebijakan tentunya juga memiliki implikasi yang tentunya juga sudah menjadi pertimbangan oleh pembuat kebijakan tersebut yaitu pemerintah. Atas diberlakukannya kebijakan yang dikenakan terhadap transaksi jual-beli barang sangat mewah ini sebenarnya tidak akan terlalu memberikan implikasi terhadap naik atau turunnya transaksi jual-beli barang sangat mewah tersebut. Tidak terlalu signifikannya efek yang terjadi tersebut dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama disebabkan oleh lingkungan atau pangsa pasar dari barang sangat mewah itu sendiri. Dikarenakan oleh harga barang-barang yang tergolong sangat mewah ini sangat tinggi maka pembelinya pun tentunya adalah mereka yang memiliki penghasilan yang sangat tinggi sehingga sanggup untuk membeli barang sangat mewah tersebut. Dengan kata lain pembeli barang sangat mewah tersebut adalah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang sangat tinggi atau disebut dengan masyarakat kelompok sangat kaya. Dengan kemampuan ekonomi yang sangat tinggi tersebut, atas penerapan kebijakan ini yaitu penambahan pembayaran pajak sebesar 5% ini tidak akan begitu dirasakan oleh mereka. Dalam transaksi yang memiliki tingkat harga yang sangat tinggi ini penambahan sebesar 5% tentunya tidak akan begitu berarti sehingga penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pun sebenarnya tidak akan mengganggu pasar dari barang sangat mewah ini sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh Jhonny sebagai berikut:

**Universitas Indonesia**

“Implikasinya mungkin dengan diberlakukannya tarif 5% itu tidak akan membuat orang kaya tersebut untuk tidak jadi membeli barang sangat mewah tersebut karena memang uangnya banyak. Orang yang selevel mereka tersebut dengan tambahan harga itu tidak akan jadi bahan pikiran mereka. Apalagi hanya tambahan sebesar 5% tidak akan jadi masalah bagi mereka. Justru yang menjadi pertimbangan mereka dalam membeli barang sangat mewah ini adalah bea masuk barang mewah itu sendiri. Dimana PPN BM atas barang tersebut bahkan ada yang sampai 150% dari harga masuknya dan segala macamnya itu. Ini yang lebih jadi bahan pertimbangan bagi mereka, tapi kalau Cuma 5% saja itu tidak akan jadi masalah bagi mereka.”

Alasan kedua kenapa kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini tidak akan memberikan efek yang terlalu signifikan terhadap transaksi jual-beli barang sangat mewah ini adalah sifat dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini yang tidak final dan dapat dikreditkan di akhir tahun. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya yaitu karena pembeli dari barang sangat mewah ini adalah kelompok masyarakat sangat kaya yang diperkirakan pada umumnya sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka apabila mereka telah melaporkan penghasilannya dengan benar, walaupun terdapat penambahan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi barang sangat mewah tersebut mereka seharusnya tidak akan merasa khawatir atau keberatan. Atas pemungutan pajak tersebut tidak akan memberikan efek pengeluaran untuk pajak yang lebih besar bagi Wajib Pajak tersebut karena pada akhir tahun saat memperhitungkan Pajak Penghasilan dalam SPT tahunan atas pemungutan tadi dapat dikurangkan dengan jumlah pajak yang terhutang. Atas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah dalam transaksi ini sebenarnya merupakan pemungutan Pajak Penghasilan biasa seperti yang biasa dibayarkan pada akhir tahun tetapi perbedaannya hanya pada saat pemungutannya saja yang lebih awal.

#### **4.2 Dasar Pertimbangan Pemerintah dalam Menetapkan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah**

Dalam pelaksanaannya, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini memiliki beberapa objek yang akan dipajaknya saat terjadi pembelian dari objek-objek tersebut. Objek Pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini adalah beberapa barang-barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-253/PMK.03/2008. Dalam menentukan barang-barang yang menjadi objek dari Pajak Penghasilan Pasal 22 ini pemerintah selaku pembuat kebijakan tentunya mempunyai beberapa pertimbangan. Hal pertama yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam penentuan objek pajak ini adalah barang-barang yang dikenakan pajak ini merupakan barang-barang yang tidak biasa atau merupakan barang yang benar-benar memiliki keberadaan yang khusus. Kekhususan tersebut adalah pada pemilikinya, yaitu barang-barang yang benar-benar hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Dengan kata lain barang-barang yang sama sekali bukan merupakan barang konsumsi untuk umum yang bisa dikonsumsi atau dimiliki oleh banyak orang sehingga pada pengenaan pajaknya nanti hanya orang-orang tertentu itu lah yang akan merasakannya dan juga tidak akan berdampak terhadap masyarakat umum lainnya. Hal ini dipertegas oleh Markus Mekeng sebagai berikut:

“Jadi dalam penentuan ini sifatnya lebih practical atau bisa dikatakan lebih filosofis, karena memang tidak semua orang dapat membeli barang-barang yang dikategorikan sangat mewah tersebut. Seperti contohnya Toyota Camry tadi dimana banyak sekali orang yang bisa membeli mobil tersebut sedangkan sebagai contoh Ferrari tadi kan benar-benar orang-orang tertentu saja yang bisa membelinya. Jadi hanya itulah yang menjadi pertimbangannya. Undang-undang pajak itu sendiri akan berevolusi sesuai dengan perkembangan jaman ini dimana undang-undang tersebut akan di amandemen lagi apabila keadaan jamannya telah berubah pula.”

Dalam hal kepemilikan barang sangat mewah ini, pertimbangan berikutnya adalah pembeli dari barang sangat mewah ini haruslah pembeli atau Wajib Pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang apabila dikenakan pajak akan berada pada tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi tertinggi yang diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu pada tarif 30%. Dengan kata lain pembeli dari barang sangat mewah ini sudah merupakan kelompok yang sangat kaya yang memiliki tingkat penghasilan yang sangat tinggi. Hal ini dipertegas oleh Dwi sebagai berikut:

“Penentuan objek pajaknya ini dilihat dari apabila seseorang membeli barang-barang tersebut maka orang tersebut pastilah orang yang memiliki penghasilan yang apabila dipajaki sudah termasuk ke dalam tarif PPh tertinggi.”

Pertimbangan lainnya adalah barang-barang yang dijadikan objek dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini adalah barang yang apabila dikenakan pajak ini pada transaksinya tidak menimbulkan efek perekonomian yang buruk dalam arti lain yaitu tidak menimbulkan gangguan dalam dunia pasar dan usaha. Apabila barang-barang yang dikategorikan sangat mewah tersebut dikenakan pajak ini tidak akan memberikan efek terhadap barang-barang konsumsi lainnya karena barang sangat mewah ini merupakan barang-barang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dimana dengan kedudukannya yang sangat tinggi tersebut walaupun terjadi kenaikan atau penurunan terhadap transaksi barang sangat mewah ini efeknya tidak ada terhadap barang-barang konsumsi dibawahnya. Kalau nantinya akan menimbulkan efek terhadap barang konsumsi dibawahnya, barang yang akan dikategorikan sangat mewah ini diusahakan adalah barang yang memiliki efek yang paling kecil terhadap barang konsumsi dibawahnya tersebut. Hal ini juga disampaikan Dwi sebagai berikut:

“Pada awal perencanaan pajak ini kan memang dibatasi untuk dikenakan kepada orang-orang tertentu saja dimana diusahakan jangan sampai menimbulkan iklim yang tidak bagus dalam usaha dan perekonomian. Jadi apabila pajak ini dikenakan terhadap

barang-barang yang berada di bawah batas yang telah ditentukan itu mungkin nantinya akan berdampak kepada orang banyak. Sehingga kita sebisa mungkin mengusahakan agar pajak ini dikenakan terhadap barang yang harganya paling tinggi tersebut atau yang memiliki efek sosial paling rendah dalam masyarakat apabila dikenakan pajak ini. Biasanya kan peraturan pajak itu lebih mengarah kepada pendapatan negara, tapi kalau PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tidak semata-mata untuk pendapatan saja.”

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan kategori barang sangat mewah yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 22 ini, batasan harga terhadap setiap barang yang dikenakan pajak ini merupakan batasan harga barang konsumsi yang benar-benar tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam pasar domestik. Yang mana dalam penerapannya nanti diperhatikan agar penambahan pajak terhadap barang-barang tersebut tidak akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya dan dengan demikian fungsi kontrol terhadap kelompok masyarakat sangat kaya dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dapat dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan masalah lainnya terutama terhadap masyarakat Indonesia lainnya secara umum. Dan juga dengan diterapkannya pajak ini tidak menimbulkan tambahan beban pajak lagi terhadap masyarakat umum terutama masyarakat menengah kebawah yang juga sedang terbebani oleh berbagai kesulitan dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini.

Pertimbangan pemerintah lainnya dalam memilih barang-barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah ini juga melihat dari sifat-sifat barang itu sendiri. Yang pertama adalah barang tersebut harus bersifat dapat diperjual belikan dalam arti bahwa barang tersebut memang merupakan barang yang dapat diperjual belikan sebagai barang konsumsi untuk kebutuhan umum. Maksudnya adalah barang sangat mewah tersebut merupakan barang yang dibutuhkan atau dikonsumsi masyarakat untuk kebutuhannya secara umum seperti mobil, pesawat, dan kapal pesiar untuk transportasi, rumah dan apartemen untuk tempat tinggal. Bukan barang-barang yang dikonsumsi hanya untuk kebutuhan atau kepuasan

**Universitas Indonesia**



tertentu dan khusus seperti barang seni, perhiasan dan juga barang lainnya yang bukan merupakan kebutuhan umum.

Yang kedua adalah barang tersebut dapat dinilai yang maksudnya adalah barang tersebut memiliki nilai yang sama apabila dibandingkan dengan barang sejenisnya yang sama ataupun serupa. Hal ini ditunjukkan seperti barang-barang dalam kategori barang sangat mewah itu sendiri seperti mobil, apartemen, pesawat, kapal pesiar dan rumah dimana masing-masing barang tersebut situ sendiri merupakan barang-barang yang memang dapat dinilai dengan barang sejenis mereka ataupun barang yang mirip dengan barang tersebut. Tidak seperti barang-barang lainnya yang mungkin memang memiliki nilai yang sangat tinggi tetapi sulit untuk memberikan nilai wajar atas barang tersebut. sebagai contoh barang-barang seni bernilai tinggi seperti lukisan, patung dan berbagai barang seni lainnya yang memang memiliki nilai yang tinggi tetapi sulit untuk menentukan harga wajar dari barang itu sendiri.

Yang ketiga adalah barang tersebut apabila seseorang mengkonsumsinya menunjukkan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Dengan kata lain merupakan barang-barang yang memang benar-benar hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengkonsumsinya yaitu orang-orang yang memiliki penghasilan yang sangat tinggi. Atas orang-orang yang memiliki penghasilan sangat tinggi tersebut dapat digali lebih dalam lagi potensi pajaknya melalui Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini.

#### **4.3 Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam Perspektif Konsep Penggolongan Pajak**

Keberadaan Pajak Penghasilan Pasal 22 bisa dibilang cukup aneh dalam hal pemotongan terhadap penghasilan, karena pada umumnya atas Pajak Penghasilan Pasal 22 ini pemotongan penghasilannya berdasarkan transaksi penjualan. Begitu pula dengan butir baru dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru ini yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat

**Universitas Indonesia**



Mewah dimana pemotongan penghasilannya dilakukan disaat terjadinya transaksi penjualan barang sangat mewah itu sendiri. Hal ini membuat pajak ini terkesan semakin tidak sesuai dengan konsep penghasilan yang dianut Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia selama ini.

Apabila dilihat secara sekilas, sebenarnya dari segi kesesuaian pajak ini bisa dibilang cenderung cocok dengan konsep dari *excise* (cukai) dibanding dengan konsep penghasilan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pengenaanya yang dikenakan terhadap pembelian atau konsumsi suatu barang, dan juga tipe barang-barangnya yang selektif yaitu barang sangat mewah. Sifat-sifat tersebut membuat Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih mirip dengan salah satu jenis cukai yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut salah satu narasumber penulis yaitu Gunadi, konsep penghasilan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini adalah konsumsi atas barang sangat mewah itu sendiri. Menurut Gunadi penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu dapat berupa penghasilan yang digunakan untuk konsumsi dan atau penghasilan yang digunakan untuk menambah kekayaan. Pada kasus Pajak Penghasilan Pasal 22 ini unsur penghasilan yang dilihat tersebut adalah penghasilan yang digunakan untuk konsumsi tersebut. Yaitu disaat orang tersebut mengkonsumsi atau membeli barang sangat mewah tersebut berarti orang tersebut dianggap memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang digunakannya untuk membeli barang sangat mewah tersebut. Jadi pada saat pembelian tersebut dikenakan Pajak Penghasilan dengan metode *Withholding* atau dipungut dari pembeli itu sendiri untuk nantinya diperhitungkan di akhir tahun. Hal ini dipertegas oleh narasumber sebagai berikut:

“Pada pajak ini dia kan menggunakan withholding tax, pake pungutang. Pada PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pungutan dilakukan kepada pembeli dimana pada saat membeli, pembeli tersebut dianggap telah memiliki suatu kemampuan ekonomis. Kalau dia tidak mampu mana mungkin dia membeli barang tersebut, walaupun seandainya dia membeli barang tersebut dengan hutang itu akan jadi lain cerita. Indikasi penghasilan pada pasal 4 Undang-Undang PPh itu kan bisa berupa penghasilan yang untuk menambah kekayaan ataupun penghasilan yang digunakan

**Universitas Indonesia**

untuk konsumsi. Pada kasus ini penghasilan tersebut digunakan untuk konsumsi, jadi tiap dia konsumsi tentu akan ada sebuah penghasilan. Dan atas penghasilannya yang digunakan untuk konsumsi itu nantinya akan dilakukan pemungutan pajaknya yang nantinya atas pemungutan ini tentunya akan diperhitungkan. Agar tidak mengganggu dengan orang-orang yang berbelanja untuk berbagai kebutuhan lainnya itu maka PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dikenakan selektif terhadap barang-barang yang dianggap sangat mewah tersebut.”

Terjadinya pemungutan Pajak Penghasilan melalui transaksi pembelian barang sangat mewah ini pun sebenarnya akibat dari ketidak patuhan dan ketidak jujuran dari Wajib Pajak itu sendiri. Dimana hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau melaporkan penghasilan sebenarnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak nya. Untuk menanggulangi masalah tersebut jalan yang ditempuh pemerintah akhirnya adalah dengan mengawasi kejujuran pelaporan penghasilan dari Wajib Pajak tersebut dengan melihat dan mengawasi dari sisi *expenditure* atau pengeluarannya. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan pemungutan atas penghasilan yang Wajib Pajak tersebut gunakan untuk konsumsi yang nantinya diakhir tahun pungutan Pajak Penghasilan saat konsumsi ini akan diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Tahunannya. Apabila terdapat kebohongan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Tahunannya akan terlihat saat perhitungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut saat konsumsi tersebut. Dari berbagai keterangan tersebut menurut Gunadi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sebenarnya hanyalah sebuah alat yang digunakan pemerintah untuk memungut Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersifat *creditable* atau dapat dikreditkan melalui konsumsi-konsumsi yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut. Hal ini disampaikan oleh Gunadi Sebagai Berikut:

“Tetapi pada dasarnya PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini kan sebenarnya hanya merupakan alat untuk memungut pajak dari suatu penghasilan yang sifatnya *creditable*. Karena pada umumnya kan agak sulit untuk mendeteksi penghasilan orang pribadi karena atas penghasilannya itu biasanya kan tidak dilaporkan semuanya. Maka salah satu cara menjaring penghasilan yang tidak dilaporkan

**Universitas Indonesia**

tersebut adalah expenditure atau pengeluaran tadi. Yaitu dengan menyeleksi pengeluaran tersebut, dimana pengeluaran tersebut diseleksi mana yang merupakan pengeluaran yang apabila dengan dia melakukan pengeluaran itu maka dia dianggap memiliki kemampuan ekonomis yang cukup tinggi sehingga dia layak dikenakan pajak yang nantinya atas pajak ini tentunya akan diperhitungkan dengan penghasilannya dia.”

Pada kesimpulannya, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah menurut Gunadi adalah kebijakan yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk memungut penghasilan Wajib Pajak secara *indirectly* atau tidak langsung yaitu melalui pihak ketiga yang dalam hal ini adalah penjual dari barang sangat mewah tersebut yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Apabila kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya sudah bagus maka Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tidak akan berguna lagi. Fiskus pun tidak perlu mengawasi pengeluaran dari Wajib Pajak untuk mengetahui penghasilan dari Wajib Pajak tersebut sebenarnya. Hal ini juga dipertegas oleh Gunadi sebagai berikut:

“Bukan masalah benar atau tidak ya. Tapi PPh pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini merupakan suatu sarana untuk mengenakan pajak terhadap penghasilan seseorang secara *indirectly* yaitu melalui pihak-pihak ke tiga tersebut. Karena kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri penghasilannya itu rendah. Kalau seandainya dia mau melaporkan dengan benar sebenarnya tidak perlu pajaknya harus dilihat dari pengeluarannya lagi. Kenapa lewat pengeluaran ya karena dia tidak melaporkan semua penghasilannya tadi. Sehingga fiskus pun tidak tahu berapa penghasilan dia sebenarnya. Bisa saja saat ditanya berapa penghasilannya dia malah menjawab “boro-boro penghasilan, ini aja ngutang-ngutang mulu untuk makan”. Padahal kenyataannya dia bisa belanja ke mangga dua itu bagaimana coba? Gitu kan.”

Berbeda dengan pendapat Gunadi yang mendukung Pajak Penghasilan Pasal 22 ini, menurut Rahmanto Surahmat justru sebaliknya. Menurut Rahmanto pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini telah

**Universitas Indonesia**

melenceng dari konsep Pajak Penghasilan yang dianut Indonesia dahulu terutama dalam hal administratifnya. Pajak Penghasilan pada konsep awalnya merupakan pajak yang dalam hal administrasinya menganut *self assessment system*. Yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak atas penghasilannya yang terhutang tersebut. Dalam perkembangannya Pajak Penghasilan ini mulai terlepas dari *self assessment system* tersebut dan sebagian perkembangannya tersebut mulai ada yang menganut *withholding system* atau sistem pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pihak ketiga. Dan perkembangan itupun makin ke depan makin banyak bagian dari Pajak Penghasilan tersebut yang juga menganut *withholding system* ini sehingga konsep awal dari Pajak Penghasilan itu yaitu *self assessment system* tersebut mulai buram. Hal ini disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Mestinya pemungutan sebagai pajak penghasilan seharusnya kembali lagi kepada ide dasar dari Undang-undang Pajak Penghasilan kita itu sendiri yaitu self Assessment. Mungkin kalian tidak tahu dulu tahun 70 itu apa yang dimaksud dengan MPS dan MPO, nah itu kan sekarang sudah melebar seperti withholding itu kan seperti MPO, Memungut Pajak Orang lain, dan itu efeknya besar yang sekarang jadinya malah kacau. Sehingga prinsip utama self assessment tersebut jadi kabur. Nah itu sebetulnya masalahnya tersebut dari sana.”

Hal berikutnya yang jadi pandangan Rahmanto adalah pemotong dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sanagt Mewah ini yaitu penjual. Masalahnya adalah Pajak Penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh penjual itu sendiri sehingga pengertian penghasilan dalam Pajak Penghasilan ini sendiri menjadi tidak murni lagi. Selain itu dalam hal dipungut oleh penjual sehingga menurut narasumber hal ini akan menjadi sulit untuk diawasi. Dalam hal penghasilan yang digunakan untuk konsumsi itu sendiri juga menjadi perhatian dari Rahmanto. Menurut narasumber penghasilan yang digunakan oelh Wajib Pajak tersebut sebenarnya kan merupakan penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan atau *disposable income/after tax income* dan saat Wajib Pajak

**Universitas Indonesia**

menggunakan penghasilan tersebut untuk membeli barang tersebut menjadi tidak lazim untuk dikenakan Pajak Penghasilan lagi sedangkan atas penghasilan tersebut telah dikenakan Pajak Penghasilan sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh narasumber sebagai berikut:

“Nah kalau ini dilihat lagi dimana penjual yang memungut berarti itu kan bukan penghasilan dalam arti yang murni. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi administratif lagi dimana pemungutnya ini kan belum tentu jelas, bagaimana pengawasannya terhadap hal tersebut. Sekarang bagi si pembeli saat dia punya uang yang banyak, sedangkan atas atas uang/penghasilan tersebut telah dia bayarkan pajaknya. Yang dia beli itu kan *disposable income, after tax income* ya kan, masih dikenakan pajak lagi.”

Kembali kepada prinsip awal dari pembentukan Pajak Penghasilan, pada Pembentukan awal dari Pajak Penghasilan Pasal 22 ini hanya berupa pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh bendaharawan negara dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena dalam hal ini bagaimanapun Pajak Penghasilan tersebut akan berujung kepada institusi-institusi negara tersebut sehingga wajar apabila pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan tersebut dilakukan oleh pihak tersebut. sedangkan pada perkembangannya Pajak Penghasilan Pasal 22 ini menjadi semakin tidak jelas seperti dengan munculnya pemungutan pajak penghasilan atas rokok, baja, kertas, gandum dan juga yang terbaru yaitu barang sangat mewah sehingga lama-lama kebijakan ini menjadi tidak konsisten lagi dengan prinsip awal dibentuknya. Hal ini disampaikan oleh rahmanto sebagai berikut:

“Memang pajak ini tidak sesuai dengan konsep penghasilan. Yang kedua juga telah beranjak dari prinsip *self assessment* itu sendiri. PPh Pasal 22 ini cakupannya semakin banyak dan tidak jelas. Kembali kita lihat ke tahun 1983, dimana PPh Pasal 22 ini intinya itu hanya pemotongnya tersebut adalah bendaharawan dan institusi, dan bahkan ada beberapa BUMN, itu saja. Sehingga PPh pasal 22 ini sangat terbatas sekali. Sedangkan sekarang sudah melebar, dimana ada rokok, gandum dan yang terbaru ini barang sangat mewah yang merupakan objeknya bukan subjek. Ini kan jadinya kebijakan yang kurang terukur, tidak konsisten dengan

prinsip lamanya. Dulu itu kan hanya impor dan bendaharawan. Pada PPh 22 impor kan dipotong terlebih dahulu.”

Ketidak sesuaian tersebut lama kelamaan juga akan mempengaruhi sifat utama dari Pajak Penghasilan itu sendiri yaitu sifatnya sebagai Pajak Langsung. Saat pelaksanaannya atas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang Sangat Mewah ini tidak efisien maka pada akhirnya Pajak Penghasilan ini akan beranjak menjadi Pajak Tidak Langsung. Maksud dari hal tersebut adalah pada pelaksanaan pajak ini yaitu dalam hal pengkreditan. Dimana selama pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dikreditkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang sangat mewah tersebut terhadap Pajak Penghasilan Tahunannya maka pajak ini akan tetap menjadi Pajak Langsung. Sedangkan apabila Wajib Pajak tersebut mulai tidak peduli dengan pengkreditan atas pajak ini sehingga Wajib Pajak tersebut tidak mengkreditkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut saat pembelian barang sangat mewah ini maka Pajak Penghasilan ini pun akan berubah menjadi Pajak Tidak Langsung. Hal ini dipertegas oleh Rahmanto sebagai berikut:

“Nah ini lama-lama seperti yang saya sebutkan pada MPO ini lama-lama akan menjadi pajak tidak langsung kalau pelaksanaannya tidak efisien. Dimana PPh Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini akan menjadi pajak tidak langsung saat orang tersebut tidak mengkreditkan PPh 22 nya ini, tidak peduli lagi begitu. Selama dia mengkreditkan PPh pasal 22 ini mungkin masih dapat dikatakan sebagai pajak langsung.”

Kerancuan dalam melihat Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah tersebut, penulis melakukan pengujian sifat-sifat dari pajak ini. Dalam pengujian pertama penulis akan melakukan pengujian dengan menggunakan konsep penggolongan pajak. Penggolongan pertama adalah dengan menggolongkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang Sangat Mewah ini kedalam Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung dengan melihat sifat-sifat



utama dari Pajak Penghasilan Pasal 22 ini. Untuk pengujian pertama ini penulis menggunakan operasionalisasi konsep sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Operasionalisasi Konsep berdasarkan Penggolongan Pajak**

Konsep	Kategori	Indikator
Penggolongan Pajak	Pajak Langsung ( <i>Direct Tax</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (ability to pay) wajib pajak.</li> <li>b) Beban pajak tidak dapat dialihkan.</li> <li>c) Pada umumnya yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang adalah wajib pajak itu sendiri.</li> <li>d) Secara administratif, ada periodisasi pemungutan pajak (dibayar dan dilaporkan dalam satu periode seperti tahun)</li> </ul>
	Pajak Tidak Langsung ( <i>Indirect Tax</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan.</li> <li>b) Beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain.</li> <li>c) Meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen (jika forward shifting), tetapi yang memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang adalah Pengusaha Kena Pajak.</li> <li>d) Bisa terhutang setiap saat. Misalnya pembeli BKP di Supermarket harus membayar PPN pada saat itu juga saat ia membeli barang.</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Pengujian pertama adalah dengan mencocokkan sifat dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah terhadap sifat-sifat dari Pajak Langsung seperti yang diuraikan dalam operasionalisasi konsep di atas. Adapun pengujian tersebut akan dijelaskan dengan poin-poin sebagai berikut:

1) Pengujian dengan indikator-indikator Pajak Langsung

Indikator 1: Dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*) wajib pajak.

Dalam Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dikenakan terhadap barang-barang tertentu yaitu barang-barang yang dikategorikan sangat mewah. Walaupun barang sangat mewah ini merupakan barang yang hanya dapat dikonsumsi oleh kelompok Wajib Pajak tertentu yaitu mereka yang tergolong sangat kaya, namun dalam pengenaannya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tidak memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak tersebut namun lebih memperhatikan objek pajaknya sendiri yaitu barang sangat mewah. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pengenaannya pajak ini tidak mempertimbangkan tinggi rendahnya *ability to pay* dari Wajib Pajak tersebut. Seberapa tinggi atau rendahnya kemampuan membayar Wajib Pajak itu saat mereka membeli barang sangat mewah yang sama maka Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah tersebut pun akan sama besar juga. Indikator pertama dari Pajak Langsung ini tidak terpenuhi.

Indikator 2: Beban pajak tidak dapat dialihkan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dalam pelaksanaannya pemungutan atas Pajak Penghasilannya dilakukan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pembeli barang sangat mewah itu sendiri. Namun apabila dilihat lebih jelas lagi, dalam pemungutannya

**Universitas Indonesia**

ini sebenarnya terdapat pembebanan kepada Wajib Pajak sebagai pembeli tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena pajak ini dikenakan terhadap harga dari barang sangat mewah tersebut sehingga atas pemungutan pajak ini menambah harga dari barang sangat mewah tersebut. Penambahan harga tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip pemungutan (*withholding*) dalam Pajak Penghasilan yaitu pemungutan langsung terhadap objek penghasilan tanpa menambah beban lagi bagi Wajib Pajak. Sedangkan pada Pajak Penghasilan Pasal 22 ini pemungutan malah menambah beban dari Wajib Pajak dan justru terlihat menjadi pengalihan beban walaupun memang pada akhir tahun atas pemungutan pajak ini dapat dikreditkan. Dengan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kedua dari Pajak Langsung tidak terpenuhi.

Indikator 3: Pada umumnya yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang adalah wajib pajak itu sendiri.

Dalam hal penghitungan, penyetoran dan pelaporannya, Pajak Penghasilan Pasal 22 ini tidak dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri, melainkan oleh pihak ketiga yaitu penjual barang sangat mewah tersebut. Dimana kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan tersebut dilakukan oleh penjual karena penjual barang sangat mewah ini telah ditunjuk sebagai pihak pemungut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008. Dari analisa tersebut maka indikator ketiga dari Pajak Langsung ini tidak terpenuhi.

Indikator 4: Secara administratif, ada periodisasi pemungutan pajak (dibayar dan dilaporkan dalam satu periode seperti tahun)

Dalam pemungutannya, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini tidak mengenal periodisasi baik itu bulanan maupun tahunan. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini terjadi disaat terjadinya transaksi penjualan barang sangat mewah itu sendiri. Transaksi penjualan barang sangat mewah ini sendiri tidak memiliki periodisasi karena seperti transaksi jual-beli

**Universitas Indonesia**

lainnya, transaksi jual-beli barang sangat mewah ini terjadi secara acak tanpa mengenal periodisasi seperti yang diungkapkan di atas. Atas indikator Pajak Langsung yang ke empat inipun tidak terpenuhi.

## 2) Pengujian dengan indikator-indikator Pajak Tidak Langsung

Indikator 1: Dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Pajak Penghasilan pasal 22 atas barang Sangat Mewah ini dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Barang-barang tertentu tersebut adalah barang sangat mewah yang hanya dapat dikonsumsi oleh Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sangat tinggi. Tetapi dalam pengenaannya sendiri tidak memperhatikan *ability to pay* dari Wajib Pajak yang membeli barang sangat mewah itu sendiri dan lebih memperhatikan kondisi dari objek pajaknya yaitu barang sangat mewah tersebut. Selain itu sistem pengenaannya juga sama dengan pengenaan Pajak Penjualan biasa yang merupakan jenis dari Pajak Tidak Langsung ini sendiri. Dengan kata lain pajak ini tidak memperhatikan kondisi dan kemampuan dari wajib pajak itu sendiri maka indikator pertama dari Pajak Tidak Langsung ini terpenuhi.

Indikator 2: Beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain.

Seperti pada analisa indikator ke dua dari Pajak Langsung, pada pembebanannya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pada pelaksanaannya secara tidak langsung terkesan dibebankan kepada pihak lain atau Wajib Pajak sebagai pembeli barang sangat mewah. Walaupun pada pemungutannya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini menggunakan NPWP dari Wajib Pajak tersebut sebagai pembeli dan dapat di kreditkan pada akhir tahun namun ternyata pada pemungutannya justru menambah

harga dari barang sangat mewah. Dengan prosedur pemungutan tersebut maka pajak ini terkesan dibebankan kepada Wajib Pajak sebagai pembeli dan pemilik dari barang sangat mewah tersebut. Indikator kedua Pajak Langsung tidak terpenuhi.

Indikator 3: Meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen (jika forward shifting), tetapi yang memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.

Pada pemungutannya yang dilakukan oleh penjual barang sangat mewah sehingga kewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan pajak inipun jatuh kepada penjual atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu sendiri. Walaupun yang menanggung pajak tersebut adalah konsumen tetapi kewajiban penghitungan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan oleh penjual sebagai PKP. Indikator Pajak Tidak Langsung ketiga terpenuhi.

Indikator 4: Bisa terutang setiap saat. Misalnya pembeli BKP di Supermarket harus membayar PPN pada saat itu juga saat ia membeli barang.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, yaitu dasar saat pemungutan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sendiri adalah saat terjadinya transaksi jual-beli dari barang sangat mewah tersebut maka dapat dipastikan saat terutang dari pajak ini adalah setiap saat. Yaitu setiap terjadinya transaksi jula-beli dari barang sangat mewah. Dari uraian ini maka indikator keempat dari Pajak Tidak Langsung inipun telah terpenuhi.

Berdasarkan analisi di atas maka hasil dari pengujian terhadap penggolongan pajak yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Pengujian Penggolongan Pajak**

Konsep	Kategori	Indikator	Hasil Pengujian
Penggolongan Pajak	Pajak Langsung ( <i>Direct Tax</i> )	a) Dibebankan berdasarkan kemampuan membayar (ability to pay) wajib pajak. b) Beban pajak tidak dapat dialihkan. c) Pada umumnya yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang adalah wajib pajak itu sendiri. d) Secara administratif, ada periodisasi pemungutan pajak (dibayar dan dilaporkan dalam satu periode seperti tahun)	Tidak terpenuhi  Terpenuhi  Tidak terpenuhi  Tidak terpenuhi
	Pajak Tidak Langsung ( <i>Indirect Tax</i> )	a) Dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak, seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan. b) Beban pajak dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. c) Meskipun yang menanggung beban pajak adalah konsumen (jika forward shifting), tetapi yang memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak. d) Bisa terutang setiap saat. Misalnya pembeli BKP di Supermarket harus membayar PPN pada saat itu juga saat ia membeli barang.	Terpenuhi  Tidak terpenuhi  Terpenuhi  Terpenuhi

Sumber: Diolah oleh Peneliti



Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari keempat indikator dari Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih banyak memenuhi atau sesuai dengan indikator Pajak Tidak Langsung. Berikutnya untuk lebih memperjelas dari penggolongan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini perlu dilakukan pengujian yang lebih spesifik lagi yaitu jenis dari masing-masing Pajak Tidak Langsung. Pada Pajak Tidak Langsung terdapat dua (2) jenis pajak yang tergolong sebagai Pajak Tidak Langsung tersebut yaitu Pajak Penjualan (PPN) dan Cukai (*Excise*). Untuk melakukan pengujian lebih lanjut penulis melakukan pengujian terhadap kecocokan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dari kedua jenis pajak yang tergolong kedalam Pajak Tidak Langsung tersebut. Adapun Operasionalisasi Konsep dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

## Operasionalisasi Konsep Jenis Pajak Tidak Langsung

Konsep	Kategori	Indikator
Jenis Pajak Tidak Langsung	Pajak Penjualan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki cakupan yang umum, yaitu dikenakan terhadap penjualan semua jenis barang kecuali yang dinyatakan dalam Undang-undang.</li> <li>b) Dirancang untuk tujuan memenuhi kebutuhan penerimaan Negara.</li> <li>c) Tidak ada pengawasan fisik dalam menjamin pelaksanaan pembayaran Pajak Penjualannya.</li> </ul>
	<i>Excise</i> (Cukai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cakupannya selektif, yaitu hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang disebutkan dalam Undang-undang.</li> <li>b) Dirancang lebih kepada untuk beberapa tujuan tertentu seperti mengendalikan konsumsi masyarakat,</li> </ul>

Universitas Indonesia

		<p>melindungi produksi dalam negeri dan tujuan khusus lainnya.</p> <p>c) Ukurannya kuantitatif, yaitu dalam pelaksanaannya menerapkan pengawasan fisik untuk menjamin kepatuhan pembayaran pajaknya.</p>
--	--	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dari tabel operasionalisasi konsep tersebut pengujian terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini akan dilakukan dalam bentuk pointer sebagai berikut:

1) Pengujian dengan indikator-indikator Pajak Penjualan

Indikator 1: Memiliki cakupan yang umum, yaitu dikenakan terhadap penjualan semua jenis barang kecuali yang dinyatakan dalam Undang-undang.

Pada indikator pertama dari pajak penjualan ini, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini jelas tidak memenuhi. Hal ini dapat dilihat dari objek yang dikenakan pajak ini yaitu hanya terhadap barang-barang tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 berupa barang-barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Pajak Penghasilan Pasal 22 ini tidak dikenakan secara umum, tetapi lebih dikenakan secara khusus hanya terhadap barang-barang tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Indikator 2: Dirancang untuk tujuan memenuhi kebutuhan penerimaan Negara.

Seperti yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya yaitu mengenai justifikasi dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini, bahwa tujuan dari Pajak ini tidak terlalu mengutamakan dari sisi penerimaan negara,

**Universitas Indonesia**

tetapi lebih kepada pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak sangat kaya dan juga untuk mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kelompok sangat kaya tersebut dengan kelompok masyarakat yang miskin atau menengah kebawah. Indikator kedua dari Pajak Penjualan inipun juga tidak terpenuhi.

Indikator 3: Tidak ada pengawasan fisik dalam menjamin pelaksanaan pembayaran Pajaknya. Pada umumnya hanya dilihat dari catatan tertulis saja tanpa melakukan pemeriksaan yang lebih khusus terhadap masing-masing barang.

Pada indikator ini Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah jelas tidak memenuhi kriteria tersebut. Dari objeknya sendiri merupakan barang sangat mewah yang jumlah dari barang ini sendiri pastinya tidak dalam jumlah yang banyak dan juga harga dari barang-barang ini sendiri yang sangat tinggi. Bagaimana pun pemeriksaan dari pengenaan pajak ini dilakukan lebih spesifik seperti pengawasan fisik dan berbagai surat lainnya untuk membuktikan bahwa pemenuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 nya telah dipenuhi.

## 2) Pengujian dengan indikator-indikator Cukai (*Excise*)

Indikator 1: Cakupannya selektif, yaitu hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang disebutkan dalam Undang-undang.

Pada pengenaannya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka indikator pertama dari Cukai ini terpenuhi.

Indikator 2: Dirancang lebih kepada untuk beberapa tujuan tertentu seperti mengendalikan konsumsi masyarakat, melindungi produksi dalam negeri dan tujuan khusus lainnya.

Pada tujuan utamanya, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini ditujukan lebih untuk mengawasi kesadaran Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya dan juga untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan terhadap barang sangat mewah karena akan semakin menimbulkan dan memperlihatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sedangkan tujuan untuk penerimaan negara hanya merupakan efek berikutnya dari tujuan utamanya tersebut. Indikator kedua dari cukai ini terpenuhi.

Indikator 3: Ukurannya kuantitatif, yaitu dalam pelaksanaannya menerapkan pengawasan fisik untuk menjamin kepatuhan pembayaran pajaknya.

Seperti yang diuraikan dalam pengujian indikator pertama pada Pajak Penjualan, karena objek dari Pajak Penghasilan Pasal 22 ini bukan merupakan barang yang biasa baik itu dari jumlah yang ada maupun harganya sendiri. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas barang sangat mewah ini pengawasannya dilakukan lebih khusus dan spesifik juga termasuk pengawasan fisik dari barang itu sendiri, dokumen-dokumen pendukung dan berbagai bukti lainnya yang dapat menunjukkan bahwa barang sangat mewah tersebut pembayaran Pajaknya telah dipenuhi. Dan juga di akhir tahun pun masih akan dilakukan pemerisaan terhadap pelaporan yang dilakukan oleh penjual barang sangat mewah dengan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai pembeli.

Dari uraian diatas, maka hasil dari pengujian jenis pajak dari Pajak Tidak Langsung dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

## Hasil Pengujian Terhadap Jenis dari Pajak Tidak Langsung

Konsep	Kategori	Indikator	Hasil Pengujian
Jenis Pajak Tidak Langsung	Pajak Penjualan	a) Memiliki cakupan yang umum, yaitu dikenakan terhadap penjualan semua jenis barang kecuali yang dinyatakan dalam Undang-undang.	Tidak terpenuhi
		b) Dirancang untuk tujuan memenuhi kebutuhan penerimaan Negara.	Tidak terpenuhi
		c) Tidak ada pengawasan fisik dalam menjamin pelaksanaan pembayaran Pajak Penjualannya.	Tidak terpenuhi
	<i>Excise</i> (Cukai)	a) Cakupannya selektif, yaitu hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang disebutkan dalam Undang-undang.	Terpenuhi
		b) Dirancang lebih kepada untuk beberapa tujuan tertentu seperti mengendalikan konsumsi masyarakat, melindungi produksi dalam negeri dan tujuan khusus lainnya.	Terpenuhi
		c) Ukurannya kuantitatif, yaitu dalam pelaksanaannya menerapkan pengawasan fisik untuk menjamin kepatuhan pembayaran pajaknya.	Terpenuhi

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Dari kedua pengujian tersebut, mulai dari pengujian terhadap konsep penggolongan pajak sampai dengan menyesuaikan karakter dari Pajak Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dapat dilihat bahwa pajak ini sangat sesuai dan

memenuhi sepenuhnya karakteristik dari *excise* (cukai). Dengan hasil tersebut jelas terlihat bahwa pada dasarnya apabila dilihat dari karakternya sebenarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sama sekali tidak sesuai sebagai Pajak Penghasilan dan bahkan lebih mirip dan bahkan sesuai dengan kategori dan ciri-ciri dari *excise* (cukai).

Walau pada karakter dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih cocok apabila di kategorikan sebagai cukai, tetapi apabila dilihat dari justifikasi pembentukan kebijakan ini dapat dilihat bahwa memang ada unsur kepentingan dan berbagai pertimbangan lainnya sehingga pajak ini akhirnya dijadikan sebagai Pajak Penghasilan. Mulai dari latar belakang pembentukannya yang dikarenakan oleh kurang kejujurnya dan rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya hingga tujuan dari kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya prinsip dan karakter dari pajak yang diberlakukan pemerintah dapat menjadi tidak cocok dan berubah sesuai dengan kepentingan dan tujuan pemerintah itu sendiri. Apabila ketidaksesuaian dengan konsep ini terus dibiarkan pemerintah nantinya akan menimbulkan masalah-masalah lainnya yang secara tidak langsung juga akan mengacaukan prinsip perpajakan Indonesia kedepannya dan juga dapat memicu kebijakan pajak lainnya yang semakin jauh dari prinsip perpajakan yang dianut Indonesia pada awalnya.